

**KEMUNGKINAN INDONESIA MENGAKSESI *THE HAGUE CONVENTION*  
ABOLISHING the *REQUIREMENT* of *LEGALIZATION* for *FOREIGN PUBLIC*  
*DOCUMENTS***

Oleh

Prof.Dr Zulfa Djoko Basuki SH MH<sup>1</sup>

Konvensi yang dimaksudkan untuk *diaksesi* oleh Indonesia ini adalah Konvensi Den Haag tahun 1961 ( *Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents*), ditandatangani di Den Haag, Belanda tanggal 5 Oktober 1961. Konvensi ini bertujuan untuk menghapus syarat-syarat adanya legalisasi diplomatic atau konsuler daripada dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik, sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah Konvensi ( “*desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents*“.

Ruang lingkup dari Konvensi ini seperti diatur dalam pasal 1 (1) adalah untuk berlaku bagi apa yang dinamakan **dokumen publik** dan dokumen-dokumen yang telah dibuat didalam wilayah salah satu negara peserta dan akan dilaksanakan didalam wilayah salah satu Negara peserta lainnya.

Dengan dokumen-dokumen publik diartikan, dokumen yang berasal dari instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan dan badan-badan peradilan suatu negara, seperti dokumen-dokumen yang berasal dari jaksa , juru sita pengadilan untuk melakukan panggilan-panggilan; dokumen administratif, Akta-akta Notaris dan sertifikat resmi yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani orang-

---

<sup>1</sup> Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, dalam mata kuliah Hukum Antar Tata Hukum, termasuk Hukum Perdata Internasional. Dibawakan pada kegiatan Forum Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional dengan Topik “Pandangan Indonesia terhadap Kemungkinan Penghapusan Legalisasi Dokumen Asing” dengan tujuan untuk mengetahui pandangan dan posisi Indonesia terhadap *The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization For Foreign Public Documen* dan Draft ASEAN Treaty on Abolishing the Requirements of Legalization for Foreign Public Documents, ” di BPHN tgl 25 Maret 2013, sbg Nara Sumber,

orang dalam kapasitasnya secara pribadi seperti misalnya Sertifikat Resmi berkenaan dengan pendaftaran suatu dokumen atau fakta bahwa dokumen bersangkutan benar berada pada suatu tanggal tertentu dan juga legalisasi dari Notaris dan pejabat resmi mengenai tanda tangan (“*waarmedking*”)<sup>2</sup>

Konvensi ini **tidak** berlaku untuk, dokumen-dokumen yang dibuat oleh pejabat – pejabat Diplomatik atau Consulair, dokumen-dokumen administratif yang menangani secara langsung operasional perdagangan atau Bea Cukai .

Dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh pejabat diplomatik atau Consuler a.l misalnya apabila seorang Consul dinegara diimana ia ditempatkan bertindak dalam kualitasnya sebagai wakil dari negaranya, misalnya harus membuat suatu Sertifikat yang menyatakan seseorang warga negara dari negara consul tersebut dapat menikah (“Certificate of ability to marry”), sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan negaranya di Negara si Consul.. Contoh lain sebuah dokumen telah dibuat di Indonesia oleh Consul Perancis yang memang merupakan dokumen asing sepanjang berkenaan dengan instansi-instansi di Indonesia. Kekuatannya adalah sama seperti suatu dokumen yang telah dibuat di Perancis dihadapan seorang notaris Perancis.

Dengan adanya tujuan dari Konvensi ini untuk menghapus syarat-syarat legalisasi diplomatik dan konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat publik dapat diartikan dibuatnya Konvensi ini dimaksudkan untuk memperlancar hubungan lalu lintas internasional . Sebagai contoh dapat disebutkan apabila terjadi perkara perdata dimuka Pengadilan Negeri di Jakarta dimana salah satu pihak misalnya Tergugat tinggal di luar negeri dan menguasai perkaranya kepada seorang pengacara

---

<sup>2</sup> Baca pula, Gautama (a), hal 70-71. dan HccH Hague Conference on PrivateInternational Law, Conference de la Haye, De Droit Internacional Prive, 1893/2003 hal 6 -10

di Jakarta . Dalam kasus ini pihak klien (asing) yang berada di luar negeri itu tidak dapat langsung menandatangani dokumen surat kuasa yang dikirim pengacaranya dari Jakarta dan mengirim kembali kepada pengacaranya di Jakarta untuk dapat berlaku di Pengadilan di Jakarta. (Dokumen) Surat Kuasa itu harus ditandatangani dihadapan Notaris (Notary Public), dimana si klien tinggal atau berdomisili. Kemudian tandatangan Notaris tersebut harus pula dilegalisir oleh Kementerian Kehakiman Negara tersebut. Selanjutnya dokumen (Surat Kuasa) itu disampaikan ke Kementerian Luar Negeri dari negara bersangkutan yang melegalisir tandatangan Pejabat Kementerian Kehakiman itu. Setelah itu Surat Kuasa itu dikirim ke pada Kedutaan atau Konsulat Republik Indonesia dinegara bersangkutan untuk sekali lagi dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat RI bersangkutan. Barulah lengkap dokumen (Surat Kuasa ) tersebut untuk dikirim kembali ke Pengacara klien di Jakarta dengan penuh cap dan tandatangan legalisasi dari instansi-instansi bersangkutan untuk dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di Jakarta.<sup>3</sup> Hal ini berlaku pula untuk dokumen luar negeri lainnya yang hendak dipakai sebagai bukti otentik dalam suatu perkara di Pengadilan-Pengadilan di Indonesia, misalnya apabila seorang Warga Negara Indonesia memerlukan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen dalam perkara perdata dan dagang yang harus diserahkan di Pengadilan di luar negeri, diperlukan pula berbagai legalisasi dari pada dokumen bersangkutan. Tidak dapat dipungkiri adanya prosedur semacam itu membutuhkan biaya serta banyak waktu yang terbuang hanya untuk memenuhi berbagai formalitas supaya dokumen-dokumen itu dapat dipakai sebagai alat bukti diluar negeri . *The Hague Convention Abolishing the*

---

<sup>3</sup> S.Gautama (a), Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung , 1978, hal 63- 64

*Requirement of Legalization for Foreign Public Documents 1961*, memberi jalan keluar untuk masalah ini.

Konvensi ini menghapus syarat legalisasi untuk dokumen-dokumen yang telah dibuat di luar negeri yang hendak dipergunakan dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dimuka Pengadilan di Negara lain.<sup>4</sup> Bila diterima, bahwa semua formalitas legalisasi dihapus, akan timbul keragu-raguan berkenaan dengan kekuatan pembuktian dokumen bersangkutan di dalam sidang pengadilan di luar negeri. Pengadilan di luar negeri dapat menyangsikan apakah benar dokumen yang diproduksi oleh salah satu pihak ini berasal dari luar negeri telah ditandatangani oleh orang yang bersangkutan yang namanya disebut dalam akte itu.. Obatnya bukan dengan menghapus syarat legalisasi begitu saja, akan tetapi yang dihapus adalah *prosedur legalisasi secara berantai* yang menjadi demikian mahal dan memakan waktu. Sebaiknya adalah agar dapat dihapuskan *formalitas-formalitas* dan dipermudah syarat legalisasi, sedangkan akibat dan keuntungan daripada legalisasi mengenai kekuatan pembuktian tetap dipertahankan. Caranya adalah dengan menentukan bahwa semua formalitas legalisasi ini sekarang diubah menjadi hanya satu saja, yaitu bahwa ditempelkan sebuah stroom kertas tertentu yang dinamakan “*Apostille*”.<sup>56</sup>

Pasal 2 Konvensi<sup>7</sup> menjelaskan bahwa dokumen-dokumen termaktub dalam Pasal 1 tidak memerlukan legalisasi dan formalitas satu-satunya adalah agar dibuatkan suatu

---

<sup>4</sup> S.Gautama (b) *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1974, hal 9.

<sup>5</sup> S.Gautama (a) op.cit hal 66.

<sup>6</sup> *An Apostille seal means the document can be used legally in a foreign country. However, only countries that signed Article 12 of the 1961 Hague Convention will honour an Apostille. Apostille are seals used on documents as proof of authentication by government where documents originated.,.Marriage licenses are one such type of document that requires an Apostille.* Diunduh dari situs internet “Apostille Stamp/Seal marriage officer-garde route, 3/15/2013 1:13 PM. Model dari Sertifikat “Apostille” ini dapat dilihat pada Annex dari Konvensi

<sup>7</sup> Untuk teksnya baca lebih jauh pasal 2,3 dan 4 Konvensi.

*apostille* atas dokumen itu atau “*Allonge*” sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan 4 Konvensi ini.

“Apostille”, dapat berupa slip kertas yang ditempelkan pada dokumen bersangkutan atau dapat pula distempel di atas dokumen itu. Jika dipakai suatu slip kertas tersendiri maka dinamakan suatu “*Allonge*”. (lihat pasal 4 Konvensi). Bahasa resmi yang dipakai untuk membuat keterangan itu dapat dipakai bahasa resmi sipejabat yang membuat keterangan . Akan tetapi untuk istilah-istilah standardnya dapat dibuat dalam bahasa kedua. Tapi kata-kata judul “Apostille” harus dibuat dalam bahasa Perancis. Slip Kertas atau catatan tersebut memuat antara lain tanggal , nomor daripada registrasi dokumen bersangkutan. Di dalam Apostille itu, pejabat dari negara yang mengeluarkan dokumen bersangkutan memberi keterangan berbentuk sertifikat yang menggantikan semua syarat-syarat legalisasi. Sertifikat ini yang berisi tanggal, nomor, selanjutnya didaftarkan pada instansi dari negara yang mengeluarkan dokumen tersebut. Orang yang akan melakukan verifikasi mengenai pendaftaran dari dokumen itu dapat menanyakan secara mudah kepada instansi yang memberikan sertifikat atau apostille itu mengenai kebenaran dari pada dokumen itu. Dengan demikian secara cepat dan murah dapat dilakukan pengecekan mengenai keaslian daripada dokumen itu. Apabila telah terbukti dokumen itu telah dilihat dan didaftarkan di dalam daftar apostille bersangkutan dinegara itu, maka dapatlah diterima oleh hakim negara lain bahwa sesungguhnya dokumen itu sah adanya. Dengan demikian tugas para hakim dalam memeriksa dokumen-dokumen luar negeri menjadi dipermudah. Juga diperoleh kepastian tentang kekuatan pembuktian di luar negeri untuk setiap orang yang hendak memakai dokumen bersangkutan dan fakta-fakta yang termaktub dalam dokumen itu. **Dengan demikian syarat legalisasi tidak**

**diperlukan dan diganti dengan penempelan apostille** dalam proses pengadilan di negara-negara lain. Dapatlah ia memperoleh kepastian bahwa akan memperoleh kekuatan pembuktian itu dengan dokumen bersangkutan kalau dipakainya sebagai alat bukti di luar negeri.

Selanjutnya berdasarkan pasal 5 Konvensi , sertifikat yang berbentuk apostille ini , akan memberikan bukti tentang otentisitas dari tanda tangan, serta wewenang atau kapasitas dari orang yang menandatangani dokumen tersebut, dimana perlu juga dibuktikan mengenai identitas dari meterai atau stempel yang dicantumkan dalam dokume itu.

Pasal 6 mengatur segala administrasi mengenai pejabat-pejabat mana yang dalam tiap negara peserta Konvensi telah ditunjuk oleh negara masing-masing sebagai instansi yang berwenang , disalurkan melalui Kementerian Luar Negeri Belanda.

Pasal 7 mengatur tentang Pendaftaran atau Card Index.. Dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pejabat yang ditunjuk itu harus membuat suatu sistem kartu (*card Index*), dimana tercatat sertifikat-sertifikat yang telah dikeluarkan dengan memberikan perincian mengenai , Nomor dan tanggal Sertifikat, nama dari orang yang telah menandatangani dokumen bersangkutan serta wewenang dari orang tersebut. Dalam hal dokumen tidak ditandatangani, nama dari pejabat yang telah mencantumkan segel atau meterainya pada dokumen bersangkutan. Selajutnya dalam ayat 2 dari pasal 7 ini diatur tentang verifikasi yang dilakukan dari pejabat yang telah mengeluarkan sertifikat itu, apakah sesuai dengan apa yang tercantum dalam pendaftaran atau index kartu.

Pasal 9 menegaskan bahwa setiap negara peserta wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah oleh pejabat-pejabat diplomatik atau

konsulernya tetap dilakukannya legalisasi , dalam hal-hal dimana menurut Konvensi ini tidak diperlukan.

Berdasarkan Pasal 10 Konvensi ini wajib untuk diratifikasi dan instrument ratifikasi itu wajib disimpan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Pasal 11 mengatur bahwa Konvensi ini mulai berlaku untuk setiap Negara penandatanganan dengan ratifikasi pada hari ke 60 setelah dokumen ratifikasi didepositkan di Kementerian Luar Negeri Belanda. Dari penelitian kami melalui internet, sampai awal Maret 2013 , Konvensi ini telah diratifikasi atau diaksesi oleh lebih dari 100 negara didunia.<sup>8</sup>

Kepada kami diminta untuk menulis ”*Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*”. Untuk itu perlu duraikan terlebih dahulu pengertian dari aksesinya itu sendiri.

Aksesinya adalah suatu perbuatan hukum dimana suatu Negara **yang bukan merupakan peserta asli perjanjian multilateral** (dalam hal ini Konvensi The Hague 1961 ttg *Abolishing* – dari penulis), menyatakan kemudiam persetujuannya untuk diikat perjanjian tersebut. Lalu negara tersebut mengirimkan piagam aksesinya ke negara penyimpan .Dengan kata lain, Aksesinya berarti pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri secara definitif terhadap suatu perjanjian.<sup>9</sup>

Pasal 15 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian menyebutkan:

Persetujuan suatu negara untuk dapat diikat dalam suatu perjanjian dinyatakan dengan aksesinya bilamana :

- dalam perjanjian ditentukan bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan cara aksesinya;

---

<sup>8</sup> <http://www.cciwa.com/docs/international-trade/international-trade-tal...>, diunduh tgl 23/3/2013

<sup>9</sup> Boer Mauna, *HUKUM INTERNASIONAL, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni Bandung, 2000, hal 121, 122

- sebaliknya ditentukan bahwa negara-negara yang berunding sepakat bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan aksesinya ;
- Semua pihak kemudian sepakat bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan oleh negara tersebut dengan cara aksesinya<sup>10</sup>.

Indonesia seperti diketahui bukan merupakan peserta asli dari perjanjian multilateral tersebut, tetapi bila ingin ikut serta dalam Konvensi ini jalan untuk itu terbuka dengan melakukan aksesinya. Hal itu dapat dibaca dalam Pasal 12 Konvensi, yang menyatakan bahwa setiap negara yang tidak termasuk dalam pasal 10 dapat melakukan aksesinya setelah konvensi ini berlaku. Indonesia sudah pasti tidak termasuk kedalam negara yang disebut dalam Pasal 10, selain itu pada saat ini Konvensi ini sudah berlaku, dengan demikian menurut penulis tidak ada halangan bagi Indonesia untuk melakukan Aksesinya terhadap Konvensi ini bilamana dikehendaki..

Masalahnya ialah apakah perlu dan apa urgensinya bagi Indonesia untuk mengaksesinya atau dengan kata lain ikut serta dalam Konvensi ini? Bagi penulis keikutsertaan Indonesia dalam konvensi ini sangat urgent, mengingat sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dewasa ini, dan dengan keikutsertaan negara kita dalam WTO, TRIPS dan pasar bebas yang sebentar lagi akan diberlakukan pula di Indonesia, lalu lintas internasional akan semakin berkembang termasuk dalam perdagangan internasional. Tidak dapat dipungkiri, hal itu akan berakibat dibidang hukum misalnya akan timbul sengketa-sengketa hukum yang mungkin akan diadili di Pengadilan-Pengadilan di Indonesia atau di luar negeri yang melibatkan baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Bila menyangkut perkara-perkara perdata misalnya seperti diuraikan sebelumnya untuk berperkara dimuka Pengadilan

---

<sup>10</sup> Boer Mauna, op cit, hal 132



Indonesia bagi klien asing yang tinggal di negaranya dibutuhkan Surat Kuasa atau dokumen-dokumen lain yang harus dibuat di luar negeri , begitu pula panggilan-panggilan dari pengadilan baik melalui panitera-panitera atau dari jaksa-jaksa penuntut umum, untuk dipakai di pengadilan di Indonesia , yang pada saat ini memerlukan prosedur yang berbelit-belit seperti diuraikan diatas.

Sebagai bahan pertimbangan beberapa negara disekitar Indonesia seperti Australia, Brunei Darussalam, Hongkong , India, Jepang , Macao <sup>11</sup>telah menjadi anggota dari Konvensi ini. Konvensi ini seperti diuraikan di atas telah diratifikasi atau diakses oleh lebih dari 100 (seratus) negara di dunia. ICC (International Chamber of Commerce), ikut pula mendesak pemerintah negara-negara di dunia untuk ikut serta dalam Konvensi ini dengan a.l menyatakan :

*” Cross border trade of goods can require a considerable of paperwork whose origin often need authenticating by foreign officials and other third parties. Known also as the Apostille Convention the treaty replaces the costly and burdensome process of legalization that typically involves a chain of certificates. With a single formality an “Apostille”, cuts red tape in a document’s country of origin by certifying its authenticity vis-à-vis foreign administrations”.*<sup>12</sup>

Selanjutnya dikatakan, dengan telah diterimanya Konvensi ini oleh lebih dari 100 (seratus) negara di dunia, termasuk Australia<sup>13</sup>, sejak ditandatanganinya pada tahun 1961,

---

<sup>11</sup> File://C:Users/Hukum%20International/Documents/ZDB/Apostille%20Stamp.htm,3/15/2013 1:13 PM

<sup>12</sup> Dikutip dari situs internet <http://www.cciwa.com/docs/intrtnational-trade/international-trade-tal...>, dengan judul International Tradetalk, tgl. 3/30/2013, 12.63 PM.

<sup>13</sup> Australia telah menjadi Negara peserta sejak tgl 16 Maret 1995. Dikutip dari situs internet (<http://www.dfat.gov.au/>), 3/15/2013 1:11 PM. Dalam tulisan itu dikatakan : *Once an Apostille has been issued on a document, no further authentication is required by a foreign or Australian embassy/consulate.*

dengan demikian telah menjadikan system apostille sebagai standar global, diakui dan diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi lintas batas.

Sesuai dengan aslinya (bersifat otentik) sebagai dokumen public, sertifikat-sertifikat apostille diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh Negara dimana dokumen itu berasal dan memfasilitasi perdagangan lintas batas dan penanaman modal asing sebagaimana ditekankan oleh Bank Dunia (World Bank) dalam laporannya pada tahun 2010 berkenaan dengan penanaman modal lintas batas (Across Borders). Sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi dari Konferensi The Hague, tentang Hukum Perdata Internasional, ICC melalui Commission on Commercial Law & Practice nya, mendorong negara-negara untuk menjadi peserta Konvensi di dalam segala situasi apabila legalisasi masih disyaratkan dan mendesak Negara-negara yang belum menjadi peserta Konvensi untuk segera bergabung. Walaupun dokumen-dokumen administratif berkenaan dengan perdagangan atau bea cukai, tidak termasuk dalam lingkup dokumen public berdasarkan Konvensi, ICC mendukung praktek yang berlaku dewasa ini di beberapa Negara yang menerbitkan sertifikat –sertifikat apostille untuk dokumen-dokumen impor ekspor, sertifikat kesehatan . ICC juga tidak keberatan atas usaha Negara-negara tertentu untuk menerbitkan dan menerima apostille elektronik, secara online sebagai bagian dari Electronic Apostilles Programme..<sup>14</sup>

Dari pemaparan tersebut diatas terlihat pemakaian apostile di dunia internasional sudah bukan merupakan barang baru lagi terutama dalam meningkatkan lalu lintas internasional di bidang hukum, bahkan sebagai dinyatakan di atas pemakaian electronic apostille pun sudah dimulai dan didukung oleh ICC. Dengan demikian kemungkinan Indonesia turut serta dalam Konvensi ini sudah saatnya untuk direalisasikan..

---

<sup>14</sup> Loc.cit.

Dengan ikut serta Indonesia dalam Konvensi ini melalui aksesi, maka seperti diuraikan diatas, semua prosedur berantai yang berbeli-belit yang mengakibatkan biaya yang mahal dan waktu yang terbuang menjadi terpangkas karena sekarang hanya diperlukan satu formalitas saja yaitu dokumen "apostille".

Dokumen Aksesi sebagaimana juga dokumen ratifikasi setelah Indonesia mengaksesi Konvensi ini , harus disimpan di Kementerian Luar Negeri Belanda . (Pasal 11 Konvensi). Selanjutnya di dalam pasal 12 dinyatakan bahwa Aksesi hanya berpengaruh terhadap hubungan antara negara yang melakukan aksesi dan negara pihak yang tidak menyatakan pengecualian terhadap aksesi tersebut dalam waktu enam bulan setelah notifikasi diterima yang mengacu pada pasal 15 sub paragraf d <sup>15</sup>. Selanjutnya dikatakan oleh Pasal 12, adanya pengecualian harus disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Belanda. Konvensi ini akan berlaku apabila Negara yang melakukan aksesi dan negara-negara lain telah menyepakati tidak ada pengecualian terhadap aksesi tersebut pada hari ke 60 (enampuluh) setelah habis masa waktu 6 (enam) bulan setelah didepositkan di Kementerian Luar Negeri Belanda. Pasal 13 menyatakan, setiap negara peserta pada saat melakukan penandatanganan ratifikasi atau aksesi, menyatakan bahwa konvensi tersebut harus diberlakukan untuk semua wilayah yang berkaitan dengan hubungan-hubungan internasional yang menjadi tanggung jawab konvensi. Pasal 14 mengatur bahwa Konvensi ini berlaku ampai 5 (lima) tahun setelah mulai masa berlakunya yaitu hari ke 60 setelah mendepositkan dokumen aksesinya dan dapat diperbaharui setiap 5 (lima) tahun bila tidak ada keberatan dari negara-negara peserta lainnya.

---

<sup>15</sup> Pasal 15 paragraf d berbunyi : aksesi-aksesi dan pengecualian yang mengacu pada pasal 12 dan tanggal aksesi itu berlaku.

Diterimanya Konvensi ini, sudah lama ditunggu oleh para ahli Hukum Perdata Internasional Indonesia termasuk para praktisi hukum terutama yang menangani perkara-perkara di Pengadilan bila berkaitan dengan klien-klien asing. Tidak kurang dari Prof.Dr S.Gautama,SH (Gouwgioksiong) almarhum, sejak tahun 1973, (di dalam Pidato Dies Natalis di Universitas Indonesia tahun 1973)<sup>16</sup>, mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk turut serta pula menandatangani Konvensi Den Haag 1961 ini. Sebagai Guru Besar Hukum Perdata Internasional dan sebagai praktisi hukum yang handal beliau sering mengalami kesulitan-kesulitan bila bertindak mewakili klien-klien asing berperkara di Pengadilan-Pengadilan di Indonesia bila menyangkut dokumen-dokumen untuk berperkara yang harus dibuat di luar negeri dan sebaliknya. Diterimanya Konvensi ini akan mempermudah lalu lintas dalam berperkara, karena proses berantai dan berbelit-belit untuk memperoleh dokumen-dokumen publik yang ada diluar negeri yang selama ini berlaku menjadi hilang. Caranya adalah dengan menentukan bahwa semua formalitas legalisasi ini sekarang diubah menjadi hanya satu saja, yaitu bahwa ditempelkan sebuah stroom kertas tertentu yang dinamakan “*Apostille*”. Seperti dengan tepat dikatakan oleh beliau, tidak akan ada kerugian yang menyolok bagi Republik Indonesia apabila kita turut dalam Konvensi ini. Penulis sepakat dengan beliau, diterimanya Konvensi ”Apostille” ini akan membawa keuntungan bagi Indonesia yaitu menghindari prosedur yang panjang dan berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya untuk mendapatkan alat-alat pembuktian dari Indonesia di dalam perkara-perkara di luar negeri dan sebaliknya untuk proses-proses perkara perdata dan dagang yang sedang berlangsung di negara kita. Seperti diuraikan di atas ICC pun ikut mendorong keikutsertaan negara-negara didunia termasuk Indonesia untuk menjadi negara peserta.

---

<sup>16</sup> S.Gautama (a), hal 68-69.

Semoga tulisan ini lebih mendorong pemerintah untuk segera mengakses ”The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization For Foreign Public Documents”(1961) dalam waktu yang tidak terlalu lama .. Semoga pula 2 Konvensi The Hague lainnya yang juga bertujuan memperlancar lalu lintas (perdagangan ) luar negeri yaitu: Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents In Civil or Commercial Matters (1965) dan Convention On The Taking of Evidence Abroad In Civil or Commercial Matters (1968) yang telah pula dibahas oleh Tim dari DEPHUKHAM bersama Tim dari KEMLU, bersama Tim dari FHUI beberapa waktu yang lalu segera pula dipertimbangkan untuk diakses .

- 0 -